

BAB III
PENELITIAN DI LAPANGAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN PASAR ATAS CIMAHY YANG MELIBATKAN WALI
KOTA CIMAHY 2012-2017 YANG DILAKUKAN BERSAMA
KELUARGANYA

A. Kronologis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Atas

Berdasarkan Putusan perkara pidana dengan No.Perkara 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Negeri Bandung TIPIKOR dapat diketahui fakta persidangan mengenai kasus proyek pembangunan pasar atas Cimahi yang melibatkan Wali Kota Cimahi TA 2012-2017 dan suaminya selaku anggota tim percepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang terjadi pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016. Kronologisnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Atty suharty adalah Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 dan Itoc Tochija adalah suaminya yang pernah menjabat sebagai wali kota Cimahi 2(dua) periode yaitu periode pertama 2002-2007 dan terpilih kembali untuk periode kedua 2007-2012. Atty Suharty menunjuk Itoc sebagai anggota Tim percepatan pembangunan daerah kota Cimahi yang diketuai oleh Emir Sanaf dan menyediakan 1 (satu) ruangan kerja yang diperuntukan untuk Itoc Tochija di lantai dasar gedung A Pemkot Cimahi, selain itu Atty Suharty juga menunjuk 3 (tiga) orang ajudan untuk membantu Itoc yaitu, Choerudin Djohaeri alias Aom, Sentot Wisnu Wijaya

dan Iin Solihin. Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi berencana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Cimahi periode 2017-2022. Untuk kepentingan kampanye Atty maka Itoc dengan sepengetahuan Atty bermaksud mengumpulkan dana dana kampanye yang antara lain bersumber dari proyek infrastruktur yang dikerjakan SAMIN dan dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi, khususnya proyek pembangunan pasar atas barokah kota Cimahi pada Dinas Koperasi UMKM dan Disperindagtan Kota Cimahi. Untuk proyek pembangunan pasar atas barokah Cimahi tersebut maka Atty Suharty mengajukan surat Permohonan Pembahasan Pinjaman Daerah kepada Pimpinan DPRD Kota Cimahi. Atas permohonan tersebut DPRD Kota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pinjaman Daerah sejumlah Rp150.000.000.000,00,- (seratus lima puluh milyar). Itoc atas sepengetahuan Atty meminta bantuan kepada Yana Rumbayan dan Dairul yang memiliki kenalan di Dirjen Keuangan Daerah pada Kemendagri RI untuk mmbantu mengurus proses pengajuan pinjaman daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi. Selain itu Itoc juga meminta bantuan pada keduanya untuk mencari kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut dilingkungan SKPD Kota Cimahi.

Bahwa Triswara Dhanu Brata alias Ade adalah direktur PT. Swara Maju Jaya, Hendriza Soleh Gunadi alias Ari adalah general manager pada perusahaan tersebut, sedangkan Samiran alias Samin bekerja di PT. Garuda Citra Lestari yang berkantor di Alam Sutera. Pada tanggal 31 Desember

2015 bertempat di Cafe Pappa Jack di daerah Alam Sutera Tangerang H. Dairul bertemu dengan Triswara Dhanu Brata dan kakanya Tudhistira Indra Bangsawan, dalam pertemuan tersebut H. Dairul menawarkan kepada Triswara Dhanu Brata untuk mengerjakan proyek pengadaan di Pemkot Cimahi TA 2016 sesuai arahan Itoch Tochija dengan meminta kepada Triswara Dhanu Brata untuk menyiapkan uang “*komitmen fee*” yang kemudian disanggupi oleh Triswara Dhanu Brata. Di tanggal yang sama Samiran alias Samin juga ditawarkan proyek di kota Cimahi oleh Dairul, dan Samiran alias Samin diminta oleh Dairul mengantarkan sejumlah uang untuk kegiatan tahun baru yang dananya disampaikan Dairul untuk keperluan Itoch Tochija, menurut keterangan Samiran ia menyerahkan uang tersebut secara tunai sebesar Rp375 juta yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, namun yang diakui Itoch Tochija bahwa uang yang diterimanya adalah sebesar Rp200 juta rupiah. Pada hari yang sama, Triswara Dhanu Brata, Yudhistira Indra Bangsawan dan H. Dairul bertemu dengan Itoch Tochija dan Yana Rumbayan di Aula dekat Lobby lantai 1 gedung BITC Kota Cimahi, dalam pertemuan tersebut Itoch Tochija menjelaskan dan menawarkan kepada Triswara Dhanu Brata paket pekerjaan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2016 serta meminta uang “*komitmen fee*” sebesar 13 % dari nilai proyek pembangunan yang dijanjikan untuk dikerjakan oleh Triswara Dhanu Brata, dengan rincian 10% untuk Pemkot Cimahi, serta untuk Itoch Tochija, Dairul, dan Yana Rumbayan masing-masing 1%. Pada pertemuan tersebut juga Dairul, Itoch Tochija dan Yana Rumbayan meminta

uang Rp2.000.000.000.000,00,- (dua milyar) untuk tanda jadi proyek yang ditawarkan. Triswara Dhanu Brata memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) senilai Rp1.000.000.000.000,00,- (satu milyar) atas nama PT. Swara Maju Jaya kepada Yana Rumbayan sebagai tanda jadi.

Pada tanggal 06 Januari 2016 Yana Rumbayan melakukan pencairan cek senilai Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), kemudian hasil pencairan tersebut Yana serahkan kepada Itoch Tochija sejumlah Rp800 juta rupiah di Cafe Tong-Tong Bandung, setelah dipotong untuk saksi Dairul Rp100 juta rupiah dan untuk Yana Rumbayan Rp100 juta rupiah, akan tetapi yang diakui Itoch Tochija ia hanya menerima uang sebesar **Rp500** juta rupiah. Masih pada bulan yang sama di tahun 2016, untuk melunasi “komitmen fee” berikutnya, saksi Triswara Dhanu Brata menyuruh Ade Wicaksana untuk menyerahkan 1 (satu) lembar cek BPD Kaltim atas nama PT. Swara Maju Jaya senilai Rp900 juta rupiah untuk diserahkan pada Itoch Tochija melalui Dairul di Mall Senayan City Jakarta. Cek tersebut diserahkan pada Yana Rumbayan oleh Dairul untuk cairkan dan diberikan pada Itoch Tochija sebesar Rp700 juta rupiah dan untuk Yana dan Dairul masing-masing Rp100 juta rupiah. Akan tetapi tulisan dalam *screenshot* pada handphone Itoch Tochija tertulis bahwa uang dari Triswara Dhanu Brata Rp900 juta itu adalah untuk Donny Rp700 juta Direktur Rp100 juta Dairul Rp50juta Yana Rp50 juta, menurut Itoch catatan tersebut bersumber dari catatan Dairul.

Pada tanggal 12 Februari 2016 atas surat permohonan pengajuan pinjaman daerah Kota Cimahi, Kemendagri menerbitkan Surat Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah TA 2016 yang memeberikan pertimbangan kepada Pemkot Cimahi untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp135.000.000.000,00,- (seratus tiga puluh lima milyar rupiah). Untuk mendapatkan proyek yang dijanjikan pada bulan Februari 2016 bertempat di Toko Roti Farrel Jl. Terusan Buah Batu Triswara Dhanu Brata meminta Tudhistira Indra Bangsawan bertemu dengan Itoc Tochija dan Emir Sanaf ketua Tim 7 . Dalam pertemuan tersebut Itoc Tochija meminya Emir Sanaf untuk menyerahkan dokumen-dokumen berupa gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait proyek Pembangunan Technopark Kota Cimahi TA 2016. Namun setelah dokumen terebut dipelajari oleh Triswara Dhanu Brata dan Yudistira Indra Bangsawan memutuskan untuk tidak jadi mengambil proyek tersebut dan meminta proyek lainnya kepada Itoc Tochija melalui Dairul. Pada bulan Maret 2016 bertempat di Hotel Le Aries di Pasteur Bandung Triswara Dhanu Brata dan Yidistira Indra Bangsawan melakukan pertemuan dengan Itoc Tochija. Dalam pertemuan tersebut Itoc Tochija kembali menawarkan kepada Trisrawa Dhanu Brata proyek pembangunan *Flyover* Padasuka yang akan dibangun, namun akhirnya Triswara Dhanu Brata kembali memutuskan untuk tidak mengambil proyek tersebut, proyek tersebut akhirnya dikerjakan oleh Samiran alias Samin. Pada bulan Juni 2016 bertempat di Restoran Soto Senayan Mall Grand Metropolitan Bekasi, Triswara Dhanu Brata dan

Hendriza Soleh Gunadi melakukan pertemuan dengan Itoch Tochiya, Dairul, Yana Rumbayan dan Samiran. Dalam pertemuan tersebut Triswara Dhanu Brata Hendriza Soleh Gunadi diperkenalkan oleh Itoch Tochiya kepada Anthon Suhardianto selaku Konsultan Penrencana Perkerjaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Pasar Atas Barokah Tahan II dan saksi Asnadi Junaedi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Cimahi. Dalam pertemuan tersebut Itoch Tochiya menjelaskan dengan tulisan tangan terkait pembagian proyek pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi TA 2016-2017 serta menjanjikan akan memberikan proyek Pembangunan Gedung Pasar (Penataan Sarana Prasarana Pendukung Pasar Atas Barokah) Kota Cimahi pada TA 2016 kepada perusahaan Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi serta kepada Samiran sekaligus mengarahkan Asnadi Junaedi selaku Kepala ULP Kota Cimahi untuk membantu memenangkan Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi serta Samiran dalam pengadaan tersebut yang kemudian disanggupi oleh Asnadi Junaedi.

Pada tanggal 04 Agustus 2016 Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi meminjam perusahaan PT. Citra Prasasti Konsorindo milik Joko Adi Widodo melakukan pendaftaran untuk mengikuti lelang proyek pembangunan Pasar Atas Barokah (Penataan Sarana Prasarana Pendukung Pasar Atas Barokah) Kota Cimahi TA 2016. Pada tanggal 02 September ULP Kota Cimahi melalui LPSE Pemkot Cimahi mengumumkan PT. Citra Prasasti Konsorindo sebagai pemenang lelang proyek pengadaan Kontruksi

Bangunan Gedung Pasar Atas Kota Cimahi TA 2016 dengan nilai proyek sebesar Rp8.913.303.000,00,- (delapan milyar sembilan ratus tigabelas juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Pada tanggal 14 November 2016 bertempat di Restoran Wiki-Wiki Wok Apartemen Tamansari Hive Lantai 2 Jalan Di Panjaitan Cawang Jakarta Timur Triswara Dhanu Brata melakukan pertemuan dengan Dairul. Dalam pertemuan tersebut Dairul menawarkan proyek lanjutan Konstruksi Bangunan Gedung Pasar (Penataan Sarana Prasarana Pendukung Pasar Atas Barokah) Kota Cimahi untuk TA 2017 dan kembali meminta uang “komitmen fee” yang dijanjikan untuk Itoch Tochija. Pada 16 November Dairul kembali menanyakan uang “komitmen fee” kepada Triswara Dhanu Brata untuk segera diberikan kepada Itoch Tochija, kemudian Triswara Dhanu Brata menyanggupi akan mempersiapkan uang “komitmen fee” tersebut pada akhir bulan Desember 2016. Pada tanggal 18 November 2016 pada pukul 18.00 WIB Triswara Dhanu Brata, Hendriza Soleh Gunadi menemui Itoch Tochija dirumahnya Jl. Sariasih IV No. 16 Sarijadi Sukasari Bandung. Dalam pertemuan itu Triswara Dhanu Brata mempertanyakan tentang Proyek apa yang akan didapatkan untuk tahun 2017, kemudian Itoch Tochija mengatakan akan membicarakan hal itu kepada Dairul dan Yana Rumbayan, serta menyampaikan sedang memerlukan biaya untuk keperluan Tim Kampanye Atty Suharti. Triswara Dhanu Brata melakukan pertemuan dengan Yana Rumbayan dan menyampaikan kepada Triswara Dhanu Brata nanti akan mendapatkan pekerjaan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi Tahap II TA 2017

dan sekaligus mengajak Triswara Dhanu Brata untuk bertemu dengan Anton Suhardianto selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Pasar Atas Barokah Tahap II. Pada tanggal 27 November 2016 bertempat di Kantor PT. Parentjana Djaja Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi beserta Yana Rumbayan melakukan pertemuan dengan H. Anton Sugardianto. Dalam pertemuan itu H. Anton memberikan informasi terkait dengan paket pekerjaan yang akan dilelangkan berikutnya di tahun 2017. H. Anton juga memberikan tulisan atau catatan hasil perhitungan dari PT. Parentja Djaja untuk pakai RAB pembangunan Kawasan Pasar Atas Barokah TA 2016 dan 2017 kepada Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.

Pada hari yang sama bertempat di Cafe Amigos Hotel Le Aries Pasteur Bandung Itoch Tochija melakukan pertemuan dengan Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Itoch Tochija berjanji akan memberikan proyek pembangunan kawasan pasar atas barokah lanjutan untuk TA 2017 sekaligus meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sebagai “komitmen fee” dan meminta menyerahkan uang tersebut langsung pada Itoch Tochija melalui Dairul dan Yana Rumbayan. Kemudian Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi meminta waktu untuk menyiapkan uangnya. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 bertempat di RM. Sate Shinta Jl. Pasteur Bandung. Itoch bertemu dengan Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi, saat itu Itoch datang bersama Atty Suharti, namun Atty tidak terlibat dalam

perbincangan dengan Triswara Dhanu Brata tetapi Atty mengetahui adanya pertemuan dan perbincangan tersebut. Pada saat itu, posisi tempat duduk Atty dengan Ito dengan Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi berjauhan terhalang dua meja, namun Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sempat menyapa dan menganggukan kepala kepada Atty Suharti. Pada pertemuan itu Ito kembali meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sebagai uang “komitmen fee” untuk proyek lanjutan Pembangunan Gedung Pasar Penataan Sarana Dan Prasarana Pasar Atas Barokah Kota Cimahi TA 2017. Ito menyampaikan pada Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi agar uangnya diserahkan kepada ajudannya Chaeruddin Djohaeri alias Aom atas permintaan tersebut keduanya menyetujui hal tersebut dan akan memberikan terlebih dahulu uang sejumlah Rp500 juta dari total Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sebagai uang “komitmen fee”. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Triswara Dhanu Brata menyuruh Siti Nursyifa dan M. Nasir untuk menyerahkan uang Rp250 juta rupiah kepada Ito melalui AOM di Dunkin Donuts Gading Serpong Tangerang. Untuk memenuhi kekurangannya pada tanggal 30 November 2016 Ito meminta Sentot Wisnu Wijaya untuk mengambil uang dari Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang disimpan oleh Aom. Kemudian Aom menyerahkan uang sejumlah Rp400 juta kepada Sentot yang mana sisanya Rp100 juta disimpan oleh Aom atas permintaan Ito Tochija. Bahwa uang Rp400 juta tersebut atas permintaan Ito Tochija diserahkan kepada

Sani Kuspremadi yang ditunjuk oleh Atty Suharti sebagai pengelola dana kampanye pasangan Atty Suharti dan Ahmad Zulkarnain. Kemudian Sani menggunakan uang tersebut untuk melakukan pembayaran kepada Cyrus Network sebagai Konsultan Pendamping Pilkada Tahun 2017 untuk kepentingan pasangan Atty Suharti dan Ahmad Zulkarnain.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi beserta M. Nasir dan Martin bertemu dengan Itoc dirumahnya Jl. Sariasih IV No. 16 Kota Bandung Jawa Barat. Dalam pertemuan itu Itoc menyampaikan sedang membutuhkan uang untuk membayar konsultan politik Atty Suharti sebagai Calon Wali Kota Cimahi Periode 2017-20122 dan meminta kepada Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi untuk segera memberikan uang “komitmen fee” sejumlah Rp500 juta rupiah yang belum diberikan terkait mendapatkan proyek Pembangunan Pasar Atas Tahap II TA 2017. Itoc meminta agar uang tersebut diserahkan langsung padanya. Permintaan tersebut disanggupi oleh Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi dengan menjanjikan akan memberikan sisa komitmen fee secepatnya. Namun demikian, setelah pertemuan tersebut Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahwa Itoc Tochija menjerangkan dan mengakui menerima uang dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Dari Samin malam tahun baru Rp200.000.000,-

- Yana Cek 1 M	Rp500.000.000,-
- Dairul	Rp550.000.000,-
- Ade melalui Aom	Rp400.000.000,-
- Samin (langsung)	<u>Rp100.000.000,-</u>
Total Keseluruhan	Rp1.750.000.000,-

B. Hasil Wawancara dengan Pihak Pemkot Cimahi (Bagian Hukum Pemkot Cimahi)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak di Bagian Hukum Pemerintah Kota Cimahi yang bertugas mendampingi PNS/CPNS/Pegawai lainnya yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan Wali Kota Cimahi, beliau mengemukakan bahwa pasca OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK divisi pencegahan KPK melakukan beberapa langkah dan tindakan di Cimahi yang utamanya adalah rencana aksi penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi. Ada beberapa SKPD yang dilibatkan yang muaranya adalah masing-masing SKPD yang dianggap rawan, SKPD tersebut diminta untuk melakukan rencana aksi masing-masing dalam menaggulangi tindak Pidana Korupsi. Pada saat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut bagian hukum tidak menyangka adanya tindak pidana korupsi di Cimahi karena saat pemeriksaan pun diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan sangat rapih bahkan KPK pun perlu cara dan strategi khusus dalam mengungkap kasus ini itu yang

beliau ketahui dari beberapa penyidik dan pemeriksa yang menangani kasus tersebut. Terbukti dalam perkara ini yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 4 (empat) orang yaitu Atty Suharty dan Itoc Tochija, Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai perusahaan yang memberikan sejumlah uang pada Wali Kota Cimahi dan suaminya.

Beliau menjelaskan akan selalu berupaya agar tidak terjadi lagi hal serupa di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dengan cara melakukan gerakan penanggulangan tindak pidana korupsi seperti yang sudah disebutkan diatas namun selain itu beliau juga menambahkan bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Pemerintah Kota Cimahi dapat dilakukan dengan cara pemberlakuan transaksi non tunai serta dilakukan pengadaan terpusat melalui LPSE dan ULP Mandiri karena sebelumnya ULP (Unit Layanan Penyedia) sifatnya Adhok dan tidak permanen, berada dibawah perangkat daerah lain sehingga rawan diintervensi namun saat ini ULP dipermanenkan sehingga bersifat mandiri dan menjadi perangkat daerah tersendiri⁶⁵.

C. Hasil wawancara dengan pihak DPRD Kota Cimahi

Berdasarkan hasil wawancara Ketua DPRD Kota Cimahi yang bertugas sebagai fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Dalam hal fungsi pengawasan hanya bersifat politis dan strategis tidak masuk dalam teknis dan administratif saat adanya penganggaran yang menyerap itu hanya

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk Ario Wibisono, SH selaku Analisis Permasalahan Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, pada hari Jum'at, 09 Maret 2018 di Gedung Perkantoran Pemkot Cimahi Jl. Rd. Deman Hardjakusumah Cihanjuang, Cibabat, Cimahi Utara Kota Cimahi

eksekutif yaitu Wali Kota jadi sudah bukan lagi domain DPRD karena DPRD hanya menganggarkan saja. Dalam pengawasan terhadap adanya tindak pidana sudah bukan lagi fungsi pengawasan dari DPRD melainkan aparat hukumlah yang berwenang dalam hal itu.

Langkah DPRD dalam adanya tindak pidana tersebut hanya dapat menunda pembangunan dan melanjutkannya setelah proses hukum selesai. Dalam hal budgeting rapat peripurna DPRD itu adalah bahasannya DPRD sebagai lembaga dan menurut UU harus ditandatangani oleh Ketua DPRD. Walaupun pada saat itu Ketua DPRD dari fraksi PDIP dan Hanura tidak menyetujui anggaran tersebut namun keputusan dalam rapat paripurna itu adalah menyetujui akhirnya pada saat itu ketua DPRD harus menandatangani atas nama lembaga DPRD. Saran dari DPRD terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah khususnya kota Cimahi agar tidak terjadi hal serupa dalam anggaran/budgeting dari DPRD kota Cimahi baik yang kecil maupun yang besar harus selalu dipantau/didampingi oleh tim hukum kejaksaan atau KPK selain itu langkah kongkrit lainnya yaitu dengan cara selalu mengawasi setiap pembangunan di Kota Cimahi yang dananya bersumber dari APBD yang disetujui oleh DPRD Kota Cimahi. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan beliau mengemukakan bahwa DPRD saat ini sudah melakukan upaya penganggulangan yakni dengan cara efektif dan efisien tidak sembarangan menyetujui anggaran yang diajukan pihak

eksekutif serta selalu memantau ketika ada anggaran yang disetujui oleh DPRD.⁶⁶

D. Hasil wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Mumpuni, SH.,MH salah satu hakim pengadilan negeri Bandung dan juga sebagai hakim ketua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan No. Perkara 21/Pid.Sus/TPK/2017/Pn. Bdg terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharti dan suaminya Itoch Tochija menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada kedua terdakwa ialah pertanggungjawaban pribadi karena perbuatannya adalah perbuatan pidana jadi bentuk pertanggungjawabannya adalah *criminal responsibility* secara pribadi yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun dalam kasus tersebut Atty tidak melakukan apapun terkait kasus korupsi tersebut namun perbuatan Itoch Tochija diketahui oleh Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi. Beliau menjelaskan bahwa Atty tidak bisa berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui maupun tidak menghendaki adanya tindak pidana tersebut karena proyek tersebut bersumber dari Pemerintah Kota Cimahi yang sepatutnya Atty sebagai Wali Kota Cimahi yang memegang kendali di Pemkot Cimahi yang pasti mengetahuinya. Dalam kasus tersebut asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” tidak lagi diterapkan pada Atty

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk. H. Achmad Gunawan, SH.,MH selaku Ketua DPRD Kota Cimahi pada hari Senin, 26 Maret 2018 bertempat di Borma Kerkof Jl. Kerkof

perbuatan yang dilakukan oleh Atty sudah memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Atty Suharti pidana penjara selama 4 (empat) tahun, selain itu tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dari perbuatan Atty walaupun pada saat akan pemeriksaan Atty berkali-kali membuat alasan sakit namun beliau tidak kehabisan cara untuk memanggil Atty untuk pemeriksaan dan pada akhirnya beliau berhasil Atty memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hakim dengan kooperatif. Maka dari itu, Atty Suharti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁷ Beliau menambahkan agar kasus serupa tidak terulang kembali maka calon kepala daerah seharusnya mampu dan sanggup mendanai kampanye sendiri tanpa menggunakan uang negara.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Mumpuni, SH.,MH selaku Hakim Ketua, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 10 April 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung Jl. LL. RE. Martadinata No. 74-80 Cihapit, Bandung